

### KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM MEWUJUDKAN TAYANGAN TELEVISI YANG EDUKATIF DAN RAMAH ANAK

**Muhammad Rosyid Ridho<sup>1</sup>, Ruslina Dwi Wahyuni<sup>2</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri<sup>1,2</sup>

E-mail: muhammadrosyid726@gmail.com, roselynaa@gmail.com

#### ABSTRAK

Artikel ini akan mengkaji tentang kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen dalam mewujudkan tayangan televisi yang edukatif dan ramah anak, Dalam artikel ini akan dibahas tentang lembaga negara independen di Indonesia, independensi Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara independen serta peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam mewujudkan tayangan yang edukatif dan ramah anak. Penelitian ini menggunakan Metode deskriptif analisis merupakan metode dalam penelitian ini dan pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari artikel ini yaitu Sebagai lembaga independen yang menangani tentang penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia memiliki kewenangan agar terciptanya tayangan yang berunsur edukatif dan ramah anak. Minimnya tayangan terhadap anak, menjadikan anak-anak menonton konten dewasa yang sarat akan kekerasan, sehingga Komisi Penyiaran Indonesia perlu memberikan pengawasan terhadap konten-anak tersebut. Dalam menjalankan pengawasan program tayangan televisi, Komisi Penyiaran Indonesia berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya dan pemerintah, juga kepada masyarakat.

**Kata Kunci:** Lembaga Independen Negara, komisi Penyiaran Indonesia, Anak, Siaran

#### ABSTRACT

*This article will examine the authority of the Indonesian Broadcasting Commission as an Independent State Institution in realizing educative and child-friendly television shows. educational and child-friendly shows. This study uses a descriptive analysis method is the method in this study and the approach uses a normative juridical approach. The conclusion of this article is that as an independent institution dealing with broadcasting, the Indonesian Broadcasting Commission has the authority to create broadcasts that are educative and child-friendly. The lack of shows for children makes children watch adult content that is full of violence, so the Indonesian Broadcasting Commission needs to provide supervision over such child content. In carrying out the supervision of television programs, the Indonesian Broadcasting Commission coordinates with other state institutions and the government, as well as with the public.*

**Keywords:** Independent State Institution, Indonesian Broadcasting Commission, Children, Broadcasting

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi merupakan hal yang penting dalam perkembangan peradaban di dunia. Kemajuan tersebut menjadikan informasi sebagai sesuatu yang sangat penting dan vital, sehingga informasi yang pada mulanya sulit untuk diakses menjadi informasi yang begitu mudan dan cepat untuk di akses. Perkembangan media yang begitu pesat, khususnya dalam dunia penyiaran televisi merupakan salah satu wujud dari kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Lembaga penyiaran merupakan simbol dari kebebasan berkespresi dan berpendapat,, sebagai media yang diberi kebebasan lembaga penyiaran harus tetap bertumpu pada fungsinya sebagai sarana informasi, edukasi, hiburan serta kontrol sosial (Febrian, 2020). Presiden Amerika Serikat Fanklin D. Roosevelt mengamanatkan empat pilar kebebasan dalam Kongres Amerika Serikat pada tanggal 6 Januari Tahun 1941 yaitu kebebasan mengemukakan pikiran dan berbicara, bebas untuk memilih keyakinan, bebas dari ketakutan dan bebas dari kekurangan dan kelaparan (Muhriani, 2015). Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga melindungi dan menjamin kemerdekaan berpendapat, menyampaikan serta memperoleh informasi, dan merupakan hak asasi yang fundamental dalam kehidupan bernegara. Sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia, penyiaran merupakan aspek penting dalam memperkokoh integrasi nasional serta terbinanya jati diri bangsa.

Berkembangnya teknologi dan informasi tersebut menjadikan masyarakat dapat mengakses berbagai informasi, sehingga masyarakat menjadi melek media dan tuntutan untuk mendapatkan informasi meningkat. Sehingga tuntutan untuk mendapatkan hak atas informasi dan hak untuk mengetahui di masyarakat semakin besar. Televisi sebagai sarana informasi masih menjadi favorit masyarakat, berdasarkan temuan Nielsen Media Research tahun 2005 sebagaimana dikutip dari Dede Fardiah menyebutkan bahwa penetrasi televisi mencapai 91% dan menunjukkan angka paling tinggi dari media lain seperti surat kabar (25,7%), majalah (22,9%), tabloid (16,1%), sinema (1,2%) dan radio (41,1%) (Fardiah, 2006). Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, munculah berbagai program yang dikemas secara kreatif dan inovatif yang terkadang tanpa memperhatikan isi dari siaran tersebut. Berbagai program yang hadir di televisi pun terkadang jauh dari tontonan yang berkualitas. Banyak program-program yang hanya mementingkan keuntungan semata tanpa memperhatikan efek dari tayangan tersebut. Berdasarkan survei dari Komisi Penyiaran Indonesia yang bekerjasama dengan 12 perguruan tinggi di Indonesia Tahun 2021 Periode pertama, ditemukan bahwa kualitas program siaran televisi mengalami penurunan yaitu 3,09 setelah pada periode ke dua tahun 2020 sejumlah 3,21 dan pada periode pertama 3,14 (KPI, 2021). Meskipun standar yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia adalah 3,00, tentu penurunan standar kualitas program siaran televisi ini patut menjadi perhatian. Karena pada kenyataannya memang masih ditemukan program-program televisi yang kurang berkualitas, dan mengesampingkan fungsi lembaga penyiaran yang menegakkan nilai keagamaan, kebenaran, keadilan, moral serta edukasi demi mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu persoalan yang dihadapi pernyiaran televisi di Indonesia adalah kurangnya konten siaran yang bersifat edukatif dan ramah anak. Kurangnya tayangan yang ramah anak tersebut, menjadikan anak menonton siaran televisi atau pun sinetron yang terkadang tidak sesuai dengan umurnya. Selain itu, tidak tepatnya penayangan sebuah acara televisi juga menjadi masalah tersendiri. Hal tersebut tentu akan menjadikan efek negatif bagi anak di masa mendatang karena menonton siaran atau acara yang tidak sesuai dengan umurnya. Meskipun berdasarkan survei dari KPI terhadap indeks kualitas siaran anak mengalami peningkatan setiap tahun yaitu pada periode pertama tahun 2020 sebesar 3,21 dan pada tahun yang sama pada periode kedua sebanyak 3,28. Pada tahun 2021 indeks kualitas program anak sebesar 3,29 (KPI, 2021). Kemudian dalam hal tayangan yang edukatif seperti wisata dan budaya pada tahun 2020 periode pertama sebesar 3,50 dan mengalami penurunan pada periode kedua yaitu 3,44 (KPI,

2021). Kemudian pada periode pertama tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,53. Kedua siaran yang ramah anak dan ada unsur edukatif tersebut standar yang ditetapkan oleh KPI sama yaitu 3,00. Meskipun indeks siaran program anak dan edukasi sudah di atas dari standar yang ditetapkan oleh KPI, akan tetapi jumlah program tersebut sangatlah terbatas. Keterbatasan siaran tentang anak dan edukasi ini disebabkan karena adanya anggapan bahwa tayangan tersebut tidak komersil. Terbatasnya konten yang berkaitan dengan anak tersebut tentu jika terus dibiarkan berlarut maka anak-anak akan cenderung beralih ke konten dewasa. Sehingga di kemudian hari, sikap-sikap yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak-anak akan membentuk karakter negatif anak di keluarga dan masyarakat.

Oleh karena itu, untuk membentuk siaran yang berkualitas dan bernilai edukasi serta ramah anak, KPI sebagai lembaga negara independen yang berprinsip terhadap pengelolaan sistem penyiaran publik harus dikelola oleh badan yang bebas intervensi. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, pada pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa KPI sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya, KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen berwenang menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang berhubungan atau berkaitan dengan masyarakat, pemerintah atau pun lembaga penyiaran. Pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh KPI ini mencakup berbagai proses dalam kegiatan penyiaran mulai dari pendirian, operasional, tanggungjawab dan evaluasi (Agustina dkk., 2020). Dalam menjalankan pengawasan program tayangan televisi, KPI berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya dan pemerintah, juga kepada masyarakat dalam hal berkaitan dengan menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, KPI dinilai masih belum maksimal, sehingga dalam perjalannya banyak dijumpai permasalahan salah satunya mengenai minimnya tayangan yang edukatif dan ramah anak. Selain itu masih banyaknya lembaga penyiaran yang belum melaksanakan rekomendasi KPI terhadap siaran yang edukatif dan ramah anak, bisa dikatakan karena lemahnya sanksi yang diberikan KPI terhadap para pelanggar.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertipe deskriptif analisis yaitu menggambarkan sebuah fenomena dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi dan apa adanya. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif yang diharapkan peneliti dapat melihat fenomena yang ada yaitu minimnya tayangan siaran edukasi dan ramah anak di televisi yang berakibat bahwa anak-anak menonton konten dewasa yang tidak seharusnya mereka lihat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian *library research* di mana peneliti melakukannya di perpustakaan. Teknik pengumpulan menggunakan dokumentasi berupa buku atau jurnal yang berkaitan dengan pembahasan judul. Pengumpulan dokumen ini dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Lembaga Negara Independen di Indonesia**

Perkembangan lembaga negara di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari era orde baru. Pasca jatuhnya rezim otoritarianisme zaman pemerintah presiden Soeharto, pada paruh pertama tahun 1998, yang dilegitimasi melalui amandemen UUD 1945. Kemunculan lembaga negara pasca amandemen UUD 1945 menuai pro dan kontra, Tidak jarang kemunculan lembaga-lembaga negara tersebut mendapatkan pertanyaan negatif. Karena munculnya lembaga negara pada saat itu dinilai hanya sebagai cabang kekuasaan tertentu dan merupakan perwujudan dari kelatihan demokrasi yang berkuasa (Arliman, 2020). Reformasi konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 1999 sampai 2002 merupakan perubahan besar ketatanegaraan di Indonesia, yang mengiringi menuju masa transisi ke demokrasi. Hal tersebut memicu lahirnya banyak lembaga negara independen atau pun komisi-komisi negara.

Lembaga negara merupakan sebuah perwujudan kelengkapan negara yang bertujuan untuk menjalankan kekuasaan dan mewujudkan cita-cita negara. Pembentukan lembaga negara ini, dilakukan oleh negara, dari negara untuk negara serta bertujuan untuk pembangunan negara itu sendiri (Lutfhi & Satriawan, 2014). Berdirinya lembaga negara ini merupakan perkembangan organisasi negara yang dituntut untuk memenuhi kebutuhan negara. Sementara itu, lembaga negara independen dapat diartikan sebagai sebuah lembaga yang terbentuk dari pemerintah yang menyerahkan kewenangannya untuk menetapkan atau membentuk badan sendiri (*the agencies produced by the growing trend of government power to appointed or self appointed bodies*). Jadi, lembaga negara independen ini dapat diartikan sebagai kehendak negara untuk membuat lembaga baru yang anggotanya diambil dari unsur non negara, dan diberi otoritas negara dan dibiayai oleh negara tanpa harus menjadi pegawai negara (Bunyamin & Huda, 2013). Pembentukan lembaga negara independen ini dibentuk sebagai fungsi pembantuan, bukan sebagai fungsi utama.

Munculnya beraga lembaga negara independen yang berkembang cukup pesat ini tidak lepas dari beberapa alasan, Menurut (Basarah, 2014) hal tersebut disebabkan karena beberapa hal diantaranya :

1. Perkembangan ekonomi dan sosial yang mengakibatkan badan eksekutif mengatur hampir seluruh kehidupan masyarakat.
2. Untuk mencapai tujuan negara kesejahteraan (*welfare state*), maka dibutuhkan fungsi yang cepat, tepat serta komprehensif.
3. Dinamika masyarakat yang kompleks mengakibatkan bervariasinya struktur dan fungsi institusikenegaraan.
4. Terjadinya transisi demokrasi mengakibatkan negara mengalami perubahan sosial dan ekonomi, sehingga melakukan upaya eksperimen kelembagaan (*institutional experimentation*)

Sementara itu, (Mochtar, 2016) berpendapat bahwa alasan didirikannya lembaga negara independen yaitu:

1. Reformasi pendekatan *neo-liberal* yaitu komisi lembaga negara independen hadir sebagai bentuk kritik atas sikap koruptif penguasa.
2. Kebutuhan percepatan demokrasi yaitu transformasi demokrasi yang lebih partisipatif sehingga lembaga negara independen dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga.
3. Bagian dari pencitraan kekuasaan yaitu lembaga tersebut dibentuk hanya sekedar untuk mempertahankan kekuasaan. Padahal perbaikan tersebut disisipkan agenda-agenda tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu pula.
4. Adanya kekecewaan terhadap lembaga lama yang gagal memberikan harapan dan kenyataan.

### **Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen**

Lahirnya lembaga Komisi Penyiaran Indonesia, atau disingkat KPI tidak terlepas dari amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasca amandemen tersebut munculah Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa komisi penyiaran tersebut dinamakan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI dan pada Pasal 7 ayat (2) dijelaskan pula bahwa KPI merupakan lembaga independen yang mengatur penyiaran. Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran undang-undang penyiaran terdapat dalam UU No. 24 Tahun 1997 yang sangat sentralistik dimana negara memiliki kuasa penuh terhadap penyiaran. Adanya penyiaran yang sentralistik ini mengakibatkan bahwa diabaikannya hak-hak sosial masyarakat lokal dan minoritas padahal mereka berhak atas informasi sesuai kebutuhan (KPI, 2017). Sehingga pada masa tersebut lembaga penyiaran adalah lembaga yang melekat dengan pemerintah sebagai alat instrumen kekuasaan (Arliman, 2017). Pembentukan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran lahir dengan semangat pengelolaan sistem penyiaran yang bebas dari berbagai

kepentingan politik karena pada dasarnya penyiaran merupakan ranah publik, selain itu, penguatan entitas lokal dan penguatan semangat otonomi daerah dalam pemberlakuan siaran berjaringan (Oktavia, 2017). Disahkannya UU Penyiaran tersebut menjadikan lembaga penyiaran lebih kepada melindungi keberagaman hak di masyarakat. Selain itu, perubahan dari peraturan sebelumnya yakni Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran lebih mengarah pada pengelolaan penyiaran kepada badan independen bernama KPI dari yang sebelumnya bersifat eksklusif dari pemerintah (*limited transfer authority*).

Pembentukan KPI awal mulanya mengalami penolakan semenjak RUU Penyiaran mulai dibentuk. Maka dari itu, pada awal mula pembentukan lembaga independen negara KPI serta UU Penyiaran ini mengalami perdebatan pro dan kontra. Agus sudibyo sebagaimana dikutip oleh Zainal Arifin Mochtar setidaknya ada empat faktor hadirnya lembaga KPI di tengah masyarakat diantaranya yaitu (Mochtar, 2019):

1. Daulat publik atas ranah publik, kegiatan penyiaran merupakan sarana masyarakat untuk berekspresi menyampaikan pendapat secara bebas, mengekspresikan budaya serta melakukan komunikasi politik. Pembatasan intervensi pemerintah harus dilakukan karena berkaitan dengan kebebasan masyarakat untuk berekspresi sehingga masyarakat diberikan peran yang lebih besar. Selain itu, ranah penyiaran merupakan ranah publik, sehingga konten siaran harus seimbang an menggambarkan minat pemirsa di masyarakat .
2. Kontrol kekuasaan, terbentuknya KPI merupakan salah satu bentuk *check and balance* terhadap kekuasaan eksekutif dalam mengatur penyiaran. Sehingga penyiaran yang pada mulanya di era orde lama dan orde baru yang merupakan monopolistik dan hanya digunakan sebagai alat untuk mendukung proyek pemerintah dan retriksi terhadap kebebasan berpendapat dapat diubah menjadi media baru yang lebih demokratis mengikuti perkembangan zaman serta menjadi tontonan yang diminati masyarakat.
3. Beragamnya pemilik konten dan siaran, keberagaman tersebut menjadikan perlunya demokratisasi wilayah penyiaran. Dengan membatasi pemusatan media, membatasi kepemilikan silang, Pembatasan tersebut dimaksudkan agar terhindarnya monopoli kepemilikan sehingga masih terjaganya netralitas penyiaran sebagai ranah publik.
4. Desentralisasi dunia penyiaran, desentralisasi tersebut menjadikan media penyiaran seperti radio dan televisi tidak hanya terpusat di pusat pemerintahan dan daerah dianggap sebagai pemirsa. Akan tetapi adanya media-media penyiaran lokal tentu berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi daerah. Sehingga informasi yang di dapat dari media tersebut tentu dari berbagai daerah bukan hanya di pusat.

Sebagai sebuah lembaga negara independen, kedudukan KPI yaitu untuk melakukan fungsi aspirasi, pengawasan dan pembuat kebijakan nasional yang berkaitan dengan penyiaran. Sehingga peran KPI sangatlah sentral dalam hal penyiaran nasional. Jika dikelompokkan setidaknya ada tiga kedudukan dan kewenangan KPI diantaranya yaitu:

1. Sebagai wadah aspirasi dalam hal penyiaran nasional (lembaga aspirasi penyiaran nasional). Kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran . Dalam Pasal 8 ayat (2) juga menjelaskan tentang kewenangan KPI diantaranya yaitu menetapkan standar program siaran, menyusun menetapkan dan mengawasi pedoman perilaku penyiaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman pelaku penyiaran serta standar penyiaran, melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat. Sementara itu, Pasal 8 ayat (3) menjelaskan rincian tugas dan kewajiban KPI diantaranya yaitu menjamin masyarakat agar mendapatkan informasi yang layak, membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, membangun iklim persaingan antar lembaga yang sehat, memelihara informasi yang adil, merata dan seimbang, menampung, meneliti, menindaklanjuti sanggahan serta kritik atau pun apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan

penyiaran serta menyusun pengembangan sumber daya manusia demi terjaganya profesionalitas penyiaran.

2. Sebagai lembaga sensor dan perizinan penyiaran atas penyiaran nasional (pengawasan penyiaran). KPI merupakan lembaga yang berwenang dalam memberikan tanda lulus sensor atas penyiaran nasional yang otomatis kedudukan KPI sebagai lembaga perizinan penyiaran nasional. Adanya kewenangan KPI tersebut menjadikan masyarakat dapat menikmati tayangan yang sudah layak untuk dinikmati. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
3. Sebagai lembaga yang menetapkan pedoman penyiaran nasional (pembentuk kebijakan penyiaran nasional). Secara lebih lengkap kewenangan tersebut terdapat dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dimana dalam ayat (2) dijelaskan bahwa dalam membentuk pedoman perilaku penyiaran harus memperhatikan nilai-nilai agama, moral, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma lain yang diterima di masyarakat. Pedoman perilaku penyiaran ditetapkan oleh KPI yang berkaitan dengan penyiaran dalam mengawasi sistem penyiaran nasional. Sementara standar program siaran merupakan panduan tentang batasan apa yang boleh dan yang tidak diperbolehkan dalam program siaran (Arliman, 2017).

Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI tidak hanya berkedudukan di pusat akan tetapi juga di daerah. Anggota KPI pusat terdiri dari 9 orang dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sementara anggota KPI daerah berjumlah 7 orang dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggota KPI memiliki jabatan selama tiga tahun serta berhak dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan selanjutnya (Muhriani, 2015).

Dalam ketatanegaraan Indonesia KPI merupakan lembaga independen negara yang kedudukannya setingkat atau sejajar dengan lembaga negara lainnya (Pangau dkk., 2021). Sebagai lembaga negara yang bersifat independen, independensi KPI dapat terlihat dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 7 ayat 92 yang menyatakan bahwa KPI merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang mengatur mengenai penyiaran. Hal tersebut diartikan bahwa KPI bebas dari kekuasaan apapun. Selain itu independensi lembaga KPI juga bisa dilihat dari pengangkatan serta pemberhentian anggota KPI dimana ada aturan khusus sehingga bukan sekedar kehendak presiden. Pengangkatan anggota KPI yaitu terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3). Sedangkan pemberhentian diatur dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11. Independensi KPI juga sangat terlihat jelas dari syarat untuk menjadi anggota KPI yang bukan merupakan dari anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, bukan pejabat pemerintah dan non partisan. Adanya Undang-Undang tentang penyiaran dapat dijadikan jaminan bahwa pengaturan siaran dapat dikelola secara transparan, akuntabel serta lebih partisipatif, sehingga independensi KPI terjaga (Friskanov, 2016).

### **Peran Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Mewujudkan Tayangan Televisi yang Edukatif dan Ramah Anak**

Televisi merupakan salah satu sahabat anak di rumah selain media sosial lainnya. Selain sebagai menambah informasi, televisi juga dapat berfungsi sebagai sarana edukasi bagi anak melalui saluran-saluran siaran yang menambahkan unsur-unsur pendidikan dan pengajaran. Selain sebagai sarana edukasi, televisi juga sebagai sarana hiburan bagi anak-anak ketika waktu luang atau waktu santai. Tahun 2010 Yayasan Pengembangan Media Anak (YPMA) menyebutkan bahwa kebiasaan anak di Indonesia dalam menonton acara di televisi sekitar 7-8 jam setiap harinya (Syukri dkk., 2019). Terlalu seringnya penggunaan media tersebut tentu akan berpengaruh terhadap pembentukan perilaku anak, baik ketika membangun relasi dengan orang tua, keluarga atau pun lingkungan sekitar (Hamzah dkk., 2021). Hal tersebut diperparah dengan minimnya tayangan ramah anak yang mengandung unsur edukasi. Relasi antara anak dan televisi menjadi sebuah problematik dimana di sisi lain televisi menjadi sarana untuk

mentransfer ide dan kreatifitas, nilai, norma dan kemajuan kehidupan, namun di sisi lain juga berakibat buruk bagi anak (Fardiah, 2006).

Pekembangan media penyiaran televisi yang pesat dan diikuti oleh munculnya stasiun-stasiun televisi swasta, sehingga banyak program-program baru yang muncul. Munculnya banyak program baru tersebut tidak diikuti dengan munculnya program edukasi dan ramah anak. Kebanyakan program baru tersebut hanya mengejar rating semata. Selain itu permasalahan lain dari tayangan televisi yaitu jadwal penayangan program yang kurang sesuai, tontonan ramah anak yang sekiranya menayangkan tayangan-tayangan edukasi malah di isi segmentasi program dewasa. Kemudian banyaknya adegan-adegan yang tidak layak untuk dijadikan tontonan seperti adegan adegan dewasa, perundugan, kekerasan dan lain-lain masih menjadi tayangan yang ada di televisi Indonesia. Setidaknya ada beberapa sinetron yang pernah ditegur oleh KPI berkaitan dengan hal tersebut diantaranya yaitu ditegurnya sinetron *Buku Harian Seorang Istri* di SCTV karena menayangkan adegan tak layak seperti adegan hubungan badan di luar nikah dan kekerasan (Wulandari, 2021). Selain itu, ada lagi sinetron yang secara tidak langsung menayangkan praktik pernikahan dini yakni sinetron *Suara Hati Isrtri* di Indosiar dimana sinetron tersebut menampilkan anak di bawah umur untuk diperistri menikahi bos ayahnya, KPI juga menegur sinetron *Tukang Bubur Naik Haji* pada tahun 2014 karena berkaitan dengan kampanye politik pemilik stasiun TV MNC Media Hary Tanoesoedibyo, Sinetron *Ganteng-Ganteng Serigala* di SCTV pada tahun 2014 juga pernah ditegur KPI dan diberhentikan sementara karena ada adegan membahayakan seperti berpelukan di sekolah, Sinetron *Anak Langit* di SCTV yang menggolongkan tayangannya tayangan remaja dirasa tidak cocok karena menampilkan adegan perkuliahian sehingga KPI juga memberi teguran terhadap sinetron tersebut (Kompas, 2021). Adegan Perundugan atau bullying di sekolah juga masih menjadi tontotan sinetron di Indonesia, Tahun 2013 sinetron *Diam-Diam Suka* ditegur oleh KPI karena adanya adegan perundugan di sekolah (Nabila, 2021). Anak-anak yang menonton adegan kekerasan di televisi atau media lainnya cenderung rentan melakukan atau meniru tindakan tersebut di dunia nyata (Setyawan, t.t.). Beberapa alasan lain yang turut menjadi kekhawatiran dari efek tayangan televisi bagi anak diantaranya yaitu (Fardiah, 2006):

1. Anak-anak dijadikan target pasar karena usianya masih jangka panjang.
2. Anak-anak lebih mengedepankan emosi daripada rasionalitas sehingga mudah terpengaruh tayangan televisi.
3. Anak-anak terus terobsesi untuk memiliki sesuatu yang mereka lihat di televisi, sehingga terjerat menjadi objek barang industri.
4. Banyaknya tampilan pornografi dan unsur kekerasan dalam tayangan televisi berakibat negatif terhadap tumbuh kembang anak.
5. Anak-anak dikonstruksi kemewahan dan khayalan dalam tayangan televisi.

Meskipun banyak efek yang ditimbulkan dari tayangan televisi cenderung berbahaya karena minimnya tontonan anak dan maraknya tontonan dewasa, akan tetapi televisi masih menjadi salah satu tontonan yang diminati anak-anak sebagai alternatif tontonan di rumah.

Dari beberapa hal di atas, KPI berwenang untuk mengeluarkan standar program penyiaran dan pedoman perilaku penyiaran. Standar program penyiaran merupakan panduan tentang batasan dalam penyiaran tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh disiarkan. Sementara pedoman perilaku penyiaran merupakan pedoman secara administratif yang diperuntukkan lembaga-lembaga penyiaran. Berkaitan dengan siaran yang melindungi kepentingan anak dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3 SPS) beberapa pasal menjaga anak agar tetap terlindungi dari siaran-siaran dewasa. Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran Pasal 14 menyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan konten siaran sesuai waktu yang tepat. Selain itu, program siaran juga harus memperhatikan perlindungan anak. Berkaitan dengan jam waktu siaran bagi anak dalam Pedoman Perilaku

Penyiaran dan Standar Program Penyiaran, program anak tidak boleh disiarkan lebih dari pukul 21.30 dan idealnya disiarkan pada pukul 05.00-18.00. Dalam siaran anak juga dilarang untuk menampilkan adegan kekerasan seksual, adegan berbahaya, adegan yang mendorong anak melakukan perbuatan tidak pantas, materi yang mengganggu perkembangan anak, adegan yang bermuatan kekuatan paranormal, praktik spiritual magis, horor atau pun mistis (KPI, 2012). Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran juga menggolongkan program siaran menjadi lima kelompok, sehingga orang tua dapat menemani anaknya dengan cermat sesuai klasifikasi yang dibuat oleh KPI di antaranya yaitu:

1. Klasifikasi P: siaran untuk anak pra-sekolah (2-6 tahun)
2. Klasifikasi A: siaran untuk anak-anak (7-12 tahun)
3. Klasifikasi R: untuk remaja (13-17 tahun)
4. Klasifikasi D: untuk dewasa (18 tahun)
5. Klasifikasi SU: semua umur mulai dari 2 tahun

Meskipun sudah ditetapkan beberapa Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran di atas, akan tetapi masih banyak persoalan yang muncul seperti menyiarkan program yang diluar batasan penyiaran program pada anak, sehingga KPI memberikan teguran. Adanya pelanggaran terhadap tayangan jam-jam menonton anak yang diisi oleh segemn orang dewasa, tentu anak akan mudah meniru dan menangkapnya. Sebagaimana kita ketahui anak anak merupakan peniru yang handal, dalam program televisi misalnya juga akan berpengaruh terhadap bahasa yang mudah ditiru oleh anak, model peran serta emosi yang ditayangkan dalam televisi. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pada Pasal 36 padahal sudah jelas mengatur tentang materi isi siaran yang juga melindungi anak dari tayangan yang tidak sesuai.

Selain peraturan perundang-undangan dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran, KPI berkomitmen dalam penyiaran ramah anak dengan menjalankan beberapa program diantaranya yaitu (Agustina dkk., 2020):

1. Bimbingan teknis penyiaran anak yang dilaksanakan rutin oleh KPI bersama lembaga penyiaran. Program ini juga bekerja sama dengan Kemen PPPA untuk memberikan pemahaman dan pembekalan kepada media untuk menghasilkan program yang sesuai dengan anak.
2. Anugerah penyiaran ramah anak, program ini untuk bertujuan agar lembaga penyiaran memiliki kesadaran dan kemauan untuk memproduksi siaran anak yang mendidik dan berkualitas tetapi tetap ada sisi hiburannya.
3. Pengaturan isi siaran anak yaitu berkaitan dengan penayangan jam waktu siaran bagi anak.

Program tersebut diharapkan dapat memperbaiki jumlah tayangan program edukatif ramah anak dan meningkatkan kualitas tayangan tersebut. Karena sejatinya tayangan program televisi anak harus memenuhi beberapa ketentuan diantaranya yaitu harus menanggapi kebutuhan anak untuk tahu, memenuhi kebutuhan keterampilan, kebutuhan harga diri, membangkitkan semangat kaum muda, membantu anak memahami hak dan kewajiban warga negara, pembatasan iklan-iklan di televisi dalam penayangan acara anak, harus ada program pendidikan anak (Fardiah, 2006). Selain itu, orang tua juga harus tetap memberikan pengawasan, kontrol serta pendampingan terhadap tayangan-tayang anak di televis.

Meskipun demikian, KPI sebagai lembaga independen negara tentu dalam pelaksanaanya masih terdapat kekurangan dan kelemahan terutama dalam hal pemberian sanksi kepada pelanggar. Jika dalam hal sanksi pidana, KPI tentu berkoordinasi langsung dengan penegak hukum lainnya, KPI tidak berwenang melakukan penyidikan dan penyelidikan secara mandiri. KPI hanya melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran yang mengandung unsur pidana kepada piha berwajib. Sehingga laporan tersebut akan menambah jumlah daftar panjangnya proses hukum yang sedang berlangsung. Selain itu, dalam

penggunaan sanksi administratif dimana KPI sebagai lembaga independen negara tidak berwenang mengeluarkan keputusan seperti lembaga extra yudisial lainnya, sehingga dalam pengenaan sanksi administrasi, KPI harus melalui pengadilan perdata yakni berkaitan dengan pencabutan izin penyiaran. Dari sisi penyiaran masih ditemuinya program yang tidak standar dan cenderung berkonotasi negatif di masyarakat, sehingga sosialisasi dan pembekalan bagi mereka yang menekuni industri penyiaran harus dilakukan lebih giat lagi agar tayangan-tayangan edukasi dan ramah terhadap anak bisa diakses tanpa adanya kekhawatiran.

## KESIMPULAN

KPI merupakan lembaga independen negara yang kewenangannya diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Sebagai lembaga independen yang mengurus tentang penyiaran, KPI memiliki kewenangan agar terciptanya tayangan yang berunsur edukatif dan ramah anak. Minimnya tayangan terhadap anak, menjadikan anak-anak menonton konten dewasa yang sarat akan kekerasan, sehingga KPI perlu memberikan pengawasan terhadap konten-anak tersebut. Dalam menjalankan pengawasan program tayangan televisi, KPI berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya dan pemerintah, juga kepada masyarakat. Beberapa program KPI yang bertujuan agar meningkatnya siaran tentang edukatif dan ramah anak diantaranya yaitu bimbingan teknis penyiaran anak, anugerah penyiaran anak dan pengaturan isi siaran anak. Program tersebut harus terus disosialisasikan oleh KPI kepada penyelenggara penyiaran atau lembaga penyiaran agar mereka lebih memperhatikan siaran ramah anak. .

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, M., Hermawan, D., & Prihantika, I. (2020). Implementasi Strategi Pengawasan KPI Terhadap Program Televisi Dalam Mewujudkan Siaran Ramah Anak. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 4(2), 58–65. <https://doi.org/10.23960/jasp.v4i2.56>
- Arliman, L. (2017). Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai State Auxiliary Bodies Yang Menjamin Siaran Yang Ramah Pada Anak. *Veritas et Justitia*, 3(11), 138–162. <https://doi.org/10.25123/vej.v3i1.2528>
- Arliman, L. (2020). Kedudukan Lembaga Negara Indonesia Untuk Mencapai Negara Hukum. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(7), 1030–1043.
- Basarah, A. (2014). Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary States Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 1–8.
- Bunyamin, A., & Huda, U. N. (2013). Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(1), 85–108.
- Fardiah, D. (2006). Tinjauan Kritis Tentang program Tayangan Anak di Televisi. *Mediator*, 7(2), 299–310.
- Febrian, E. (2020). Tinjauan Yuridids Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial di Indonesia. *Lex Renaissance*, 5(3), 573–591.
- Friskanov, I. (2016). Kedudukan dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Atas Hak Publik Dalam Penyelenggaraan Penyiaran di Sulawesi Tengah. *Lex Renaissance*, 1(1), 76–91.
- Hamzah, N., Khomaeny, E. F. F., & Ulfa, M. (2021). Tontonan Anak di Televisi: Paradoks dan Nilai Tontonan Anak di Media Televisi Nasional. *Jurnal Obsesi*, 5(2), 1883–1893. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.713>
- Kompas. (2021). Lima Sinetron Indonesia yang Kontroversial Hingga Ditegur KPI. *Kompas.com*. <http://www.kompas.com/hype/read/2021/07/12/161711966/5-sinetron-indonesia-yang-kontroversial-hingga-ditegur-kpi?page=3>
- KPI. (2012). *Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran*. KPI.
- KPI. (2017). *Dasar Pembentukan*. [www.kpi.go.id/index.php/id/](http://www.kpi.go.id/index.php/id/)

- KPI. (2021). *Hasil Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode 1 Tahun 2021*. <https://www.suarasurabaya.net/wp-content/uploads/2021/11/ALL-HASIL-RISET-INDEKS-KUALITAS-SIARAN-TELEVISI-PERIODE-1-TAHUN-2021>.
- Lutfhi, M., & Satriawan, M. I. (2014). *Meneropong Komisi Informasi Publik*. UB Press.
- Mochtar, Z. A. (2016). *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan, Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*. Rajawali Press.
- Mochtar, Z. A. (2019). *Lembaga Negara Independen*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhriani, N. (2015). Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam Mengawasi Siaran Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014. *Katalogis*, 3(10), 71–77.
- Nabila, F. (2021). Enam Sinetron Pernah Ditegur KPI, Gegara Adegan Dewasa Sampai Kekerasan. *Suara.com*. <https://www.google.com/amp/s/amo.suara.com/entertainment/2021/10/29/203819/6-sinetron-pernah-ditegur-kpi-gegara-adegan-dewasa-sampai-kekerasan>
- Oktavia, W. A. (2017). *Politik Hukum Pembatasan Penyiaran Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Kebebasan Pers*. Universitas Padjajaran.
- Pangau, I. A. V., Kumampung, T. M. R., & Midu, S. (2021). Kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. *Lex Et Societas*, IX(1), 95–102.
- Setyawan, D. (t.t.). KPAI: Riset: Kekerasan di Media Picu Anak Jadi Pelaku Kejahatab. *KPAI*. Diambil 2 Januari 2022, dari [www.kpai.go.id/publikasi/kpai-ri-set-kekerasan-di-media-picu-anak-jadi-pelaku-kejahatan/amp](http://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-ri-set-kekerasan-di-media-picu-anak-jadi-pelaku-kejahatan/amp)
- Syukri, M., Sujoko, A., & Safitri, R. (2019). Gerakan dan Pendidikan Literasi Media Kritis di Indonesia (Studi Terhadap Yayasan Pengembangan Media Anak. *Mediakom*, 2(2), 111–134. <https://doi.org/10.32528/mdk.v2i2.1925>
- Wahyono, P. (2003). *Ilmu Negara*. ind-hill co.
- Wulandari, S. N. (2021). Sinetron Buku Harian Seorang Istri SCTV Kena Teguran KPI, Ada Adegan Tak Layak. *Tribunnews.com*. <https://google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/seleb/2021/03/26/sinetron-buku-harian-seorang-istri-sctv-kena-tegur-kpi-ada-adegan-tak-layak>